




Menuju Energi Terbarukan di Indonesia:
**Sudahkah Regulasi Kondusif
atau Justru Menjadi Penghambat**


Auriga, Maret 2021

Target NDC-Indonesia

Kebijakan energi tidak mengarah pada tercapainya penurunan NDC dari BaU



Coal vs RE




Rencana Pengembangan Pembangkit tidak mengarah para pencapaian target 23% Bauran Energi

FTP I: 100% Batubara




■ 1

Prog 35 GW




■ PLTU ■ EBT ■ BBM dan Gas

FTP II




■ Batubara ■ Geothermal ■ Hydro ■ Gas

Bauran 2029 (%)




■ PLTA/PLTM ■ PLTA Pumped Storage ■ PLTP
 ■ PLTBiomass ■ PLTSa ■ PLTS
 ■ PLTBioFuel ■ PLT EBT Lain ■ PLTG
 ■ PLTGU ■ PLTMG ■ PLTD
 ■ PLTGB ■ PLTU Batubara ■ PLTU MT
 ■ PLTU Minyak/Gas ■ Impor

Harga listrik per KWH solar panel yang semakin murah disbanding dengan fossil fuels




Ketahanan atau Kerentanan Energi

2026




2039



Produksi Listrik dan Biaya Subsidi Pada 2015

	ENERGI TERBARUKAN	BATUBARA
Produksi listrik (GWh)	25.197	130.508
Total Subsidi (US\$ juta)	133	664
Subsidi per unit (US\$ per kWh)	0,0055	0,0049

Trend Investasi RE di Indonesia




Kerangka Hukum Ketenagalistrikan

- Percepatan Perizinan
- Percepatan Pengadaan Tanah
- Pelibatan Swasta
- Prinsip Kelayakan oleh Menkeu
- Rencana proyek pembangunan, wilayah dan kapasitas menjadi bagian dalam perpres

Memberikan kemudahan perizinan dan persyaratan.

- Menghapus IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)/ Bertentangan dengan UU 41/99 tentang Kehutanan
- Percepatan perizinan dan perubahan tata ruang
- Pemberian sanksi administratif kepada Pemda
- Penunjukan langsung/ Bertentangan dengan Perpres pengadaan barang dan jasa
- Pemberian jaminan pinjaman oleh negara
- Bertentangan dengan Perpres 2/2012



- Perubahan Penentuan COD
- Perubahan Kapasitas dan Jumlah Pembangkit
- Perubahan Jenis Pembangkit
- Perubahan Lokasi

Ketimpangan Regulasi ET

PENGEMBANGAN ENERGI'	UUD 1945	UU	PP	PERPRES	PERMEN
ENERGI	Pasal 28C ayat (1)	UU 30/07	PP 79/14	Perpres 22/17	
KETENAGALISTRIKAN	Pasal 28H ayat (1) Pasal 33	30/2009	PP 14/12 jo 23/14		Permen 24/15 RUKN 2019-2038
PANAS BUMI		21/2014	PP 24/10 PP 7/17		PMESDM 36/17 PMESDM 37/17 PMESDM 48/17 PMESDM 33/18 PMESDM 37/18
ET - PLTS ATAP - PLT Hyd dan MHyd, PLT Bayu/Angin			PP 79/14	Perpres 22/17	PMESDM 49/18 Jo 13/19 Jo 16/19 PMESDM 4/20

Konstruksi dalam Undang Undang Dasar

- Pasal 28C ayat (1) → Kebutuhan Dasar → Kebutuhan Energi, Prakarsa dan pengembangan pengetahuan
- Pasal 28H ayat (1) → Hak Sejahtera, dan Lingkungan hidup yang baik → menyediakan lingkungan yang sehat guna keberlanjutan kehidupan dengan menjamin bahwa setiap pemanfaatan energi apapun haruslah mampu menjaga dan melindungi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- Pasal 33 → Pemanfaatan sumber daya alam sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara

Keterbatasan Regulasi Energi Terbarukan

Minimnya Peran Presiden dalam Penyusunan Regulasi

Amanat undang-undang energi, DEN yang diketuai oleh presiden bertanggung jawab dalam merancang dan merumuskan kebijakan energi, namun Pada praktiknya Presiden hanya menetapkan PP KEN dan Perpres RUEN


Overdelegasi Kewenangan Menteri

Presiden selaku ketua DEN dan Menteri Sebagai Ketua Harian

Benturan Wewenang Pusat dan Daerah

Berdasarkan PP baik daerah maupun pusat diwajibkan untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan berpedoman pada RUEN

Kedudukan KEN-RUEN dan RUED



Titik Hambatan Regulasi Pengembangan Energi Terbarukan

Pemaknaan nilai keekonomian dari pengembangan RE, lebih menyerahkan kepada mekanisme pasar

Peraturan di Level teknis (Permen) yang berubah-ubah

Mekanisme jual beli listrik.

Permen 4/2020 meniadakan kewajiban Build Own Operate Transfer (BOOT) untuk semua jenis pembangkit EBT

PLT Surya Atap

- PP 79 2014 Kebijakan Energi Nasional, tidak memuat secara khusus pemanfaatan sel surya
- Perpres 22/2017 RUEN, Kewajiban pemanfaatan sel surya hanya terdapat pada lampiran
- Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019, PLTSA Sebagai pengurang beban/tagihan tidak sebagai alternatif

Rekomendasi

- *Pertama*, mengerem laju massifitas pemanfaatan batubara melalui kebijakan negara pada level UU
- *Kedua*, re-design penataan ulang segala regulasi menjadi kebijakan yang multistakeholder.
- *Ketiga*, pemenuhan mandat konstitusional dimana sudah saatnya energi terbarukan menjadi program utama dalam pemenuhan kebutuhan energi setiap warga Negara.